



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 970/523/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 970/604/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG  
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH  
YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, diperlukan perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, maka untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 970/604/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 970/604/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dearah Otonomi Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 145 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Pajak Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Telekomunikasi;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Inseminasi Buatan;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pelayanan Kesehatan, Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;


25. Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 970/604/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 970/604/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 970/S23/Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 26 OKTOBER 2023


TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 970/604/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

"Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Perangkat Daerah"

NO.	PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp )
1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	46.200.673.831,00
2.	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	13.600.000,00
3.	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.100.000.000,00
4.	DINAS PENDIDIKAN	1.800.000,00
5.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	13.200.000,00
6.	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	372.023.000,00
7.	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000,00
8.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	526.200.000,00
9.	DINAS PERHUBUNGAN	1.001.568.321,00
10.	DINAS PERTANIAN	24.200.000,00
11.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	237.705.081,00
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	426.200.000,00
13.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	67.531.039.278,00
14.	DINAS KESEHATAN	32.296.943.474,00
15.	KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	1.200.000,00
16.	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	1.200.000,00
17.	KANTOR CAMAT BATANG KAPAS	1.200.000,00
18.	KANTOR CAMAT SUTERA	1.200.000,00
19.	KANTOR CAMAT LENGAYANG	1.200.000,00
20.	KANTOR CAMAT RANAH PESISIR	1.200.000,00
21.	KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI	1.200.000,00
22.	KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL	1.200.000,00
23.	KANTOR CAMAT AIR PURA	1.200.000,00
24.	KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN	1.200.000,00
25.	KANTOR CAMAT LUNANG	1.200.000,00
	JUMLAH	149.808.352.985,00

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUS ANWAR